



BUPATI BONE
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bone
2. Bupati adalah Bupati Bone
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara Kabupaten.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Desa.
12. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
13. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel

ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020.
- (2) Tujuan pembagian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penetapan rincian Dana Desa;
- b. Penyaluran Dana Desa;
- c. Penggunaan Dana Desa; dan
- d. Sanksi.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 5

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan desa.

Pasal 8

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dalam pasal 8 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dalam pasal 8 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana pada pasal 8 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (4) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana dalam pasal 8 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 10

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 11

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten.
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 12

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai

dengan tahap II dari Kepala Desa serta laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB VI

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa

tahap II tidak dilakukan.

- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal ~~13~~ **DESEMBER** 2019

BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI






Diundangkan di Watampone
pada tanggal ~~13~~ **DESEMBER** 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR **61**

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
NAMA	PARAF
1. Drs. H. ...	
2. ...	
3. ...	
4. A. ERMI, S.Pd.	
5. RAMLI, S.Pd.	

80	Libung	62.806.000	Berembang	871	0.001416843	116	0.000648849	0.000324425	10.34060159	0.00242061	0.000363091	41.6231162	0.00237675	0.000819187	172.491.000	0.001648388	835.297.000
81	Libung	62.806.000	Tertinggal	239	0.001952609	568	0.00317125	0.00158562	10.34060159	0.00242061	0.000363091	41.6231162	0.00237675	0.000819187	172.491.000	0.001648388	835.297.000
82	Libung	62.806.000	Tertinggal	289	0.00219196	646	0.00361342	0.00180677	11.82218332	0.00175806	0.000407371	39.17109255	0.003035164	0.000970929	342.913.000	0.0021737	1.187.458.000
83	Mare	62.806.000	Tertinggal	1793	0.0017617	439	0.002425559	0.00122778	17.79803333	0.001824564	0.00027384	59.18926256	0.00456266	0.001164591	297.465.000	0.00284884	1.141.905.000
84	Mare	62.806.000	Berembang	2058	0.003447119	429	0.002796765	0.001368382	19.9189791	0.00071333	0.00070767	33.24636439	0.00263336	0.00085368	333.947.000	0.00209753	986.753.000
85	Mare	62.806.000	Berembang	1559	0.002346003	429	0.0003399624	0.001199812	15.4459542	0.00036333	0.00054802	43.42308273	0.00348451	0.00085368	298.166.000	0.002656727	1.105.763.000
86	Mare	62.806.000	Berembang	1423	0.002425864	365	0.000643256	0.00021628	11.74112394	0.000277207	0.00016581	31.87637427	0.00259428	0.000627361	168.310.000	0.001608434	816.311.000
87	Mare	62.806.000	Tertinggal	2658	0.00433373	467	0.002112135	0.001306089	17.88781455	0.000640841	0.00075857	37.0308622	0.00291528	0.000278807	360.672.000	0.002421338	916.379.000
88	Mare	62.806.000	Berembang	3034	0.004919097	834	0.00465004	0.00232502	17.92708159	0.004132749	0.00061493	37.96613262	0.002417916	0.000644269	302.449.000	0.00344717	1.105.539.000
89	Mare	62.806.000	Berembang	384	0.001531218	843	0.001191422	0.000595711	17.92708159	0.001949394	0.000619189	55.55252479	0.00437332	0.000696664	259.554.000	0.00248339	1.231.018.000
90	Mare	62.806.000	Berembang	267	0.0004274929	736	0.004082146	0.002041636	8.22721813	0.00216436	0.00051353	46.5003513	0.00354622	0.000884081	381.432.000	0.00248339	1.188.334.000
91	Mare	62.806.000	Berembang	267	0.0004274929	736	0.004082146	0.002041636	8.22721813	0.00216436	0.00051353	46.5003513	0.00354622	0.000884081	381.432.000	0.00248339	1.188.334.000
92	Mare	62.806.000	Berembang	267	0.0004274929	736	0.004082146	0.002041636	8.22721813	0.00216436	0.00051353	46.5003513	0.00354622	0.000884081	381.432.000	0.00248339	1.188.334.000
93	Mare	62.806.000	Berembang	267	0.0004274929	736	0.004082146	0.002041636	8.22721813	0.00216436	0.00051353	46.5003513	0.00354622	0.000884081	381.432.000	0.00248339	1.188.334.000
94	Mare	62.806.000	Berembang	267	0.0004274929	736	0.004082146	0.002041636	8.22721813	0.00216436	0.00051353	46.5003513	0.00354622	0.000884081	381.432.000	0.00248339	1.188.334.000
95	Mare	62.806.000	Berembang	267	0.0004274929	736	0.004082146	0.002041636	8.22721813	0.00216436	0.00051353	46.5003513	0.00354622	0.000884081	381.432.000	0.00248339	1.188.334.000
96	Mare	62.806.000	Berembang	267	0.0004274929	736	0.004082146	0.002041636	8.22721813	0.00216436	0.00051353	46.5003513	0.00354622	0.000884081	381.432.000	0.00248339	1.188.334.000
97	Mare	62.806.000	Berembang	267	0.0004274929	736	0.004082146	0.002041636	8.22721813	0.00216436	0.00051353	46.5003513	0.00354622	0.000884081	381.432.000	0.00248339	1.188.334.000
98	Mare	62.806.000	Berembang	267	0.0004274929	736	0.004082146	0.002041636	8.22721813	0.00216436	0.00051353	46.5003513	0.00354622	0.000884081	381.432.000	0.00248339	1.188.334.000
99	Mare	62.806.000	Berembang	267	0.0004274929	736	0.004082146	0.002041636	8.22721813	0.00216436	0.00051353	46.5003513	0.00354622	0.000884081	381.432.000	0.00248339	1.188.334.000
100	Stalube	62.806.000	Berembang	1485	0.002145428	384	0.001707394	0.000595697	5.26715131	0.001728813	0.000595697	45.79976838	0.00263336	0.000909956	204.716.000	0.00195642	909.374.000
101	Stalube	62.806.000	Berembang	1367	0.002321679	1867	0.001907394	0.000595697	5.26715131	0.001728813	0.000595697	45.79976838	0.00263336	0.000909956	204.716.000	0.00195642	909.374.000
102	Stalube	62.806.000	Berembang	1367	0.002321679	1867	0.001907394	0.000595697	5.26715131	0.001728813	0.000595697	45.79976838	0.00263336	0.000909956	204.716.000	0.00195642	909.374.000
103	Stalube	62.806.000	Berembang	1605	0.00261083	2281	0.00275251	0.00178805	7.048246707	0.001782347	0.000292938	34.9492527	0.00271151	0.000868739	411.000	0.00158562	1.545.853.000
104	Stalube	62.806.000	Berembang	2218	0.003445432	295	0.001624498	0.00021628	16.62781932	0.00108313	0.00016581	31.87637427	0.00259428	0.000627361	168.310.000	0.001608434	816.311.000
105	Stalube	62.806.000	Berembang	3657	0.005466789	951	0.00252995	0.00021628	16.62781932	0.00108313	0.00016581	31.87637427	0.00259428	0.000627361	168.310.000	0.001608434	816.311.000
106	Stalube	62.806.000	Berembang	1032	0.001676739	248	0.001644498	0.00021628	16.62781932	0.00108313	0.00016581	31.87637427	0.00259428	0.000627361	168.310.000	0.001608434	816.311.000
107	Stalube	62.806.000	Berembang	1599	0.0026107	465	0.001815438	0.00021628	16.62781932	0.00108313	0.00016581	31.87637427	0.00259428	0.000627361	168.310.000	0.001608434	816.311.000
108	Stalube	62.806.000	Berembang	1363	0.002117172	465	0.001815438	0.00021628	16.62781932	0.00108313	0.00016581	31.87637427	0.00259428	0.000627361	168.310.000	0.001608434	816.311.000
109	Stalube	62.806.000	Berembang	2148	0.00354541	1418	0.002511009	0.001465506	5.99067035	0.001251632	0.00017745	31.28249355	0.002426292	0.000615673	224.846.000	0.00152000	892.152.000
110	Stalube	62.806.000	Berembang	1706	0.002775125	435	0.002433854	0.001152674	7.388493403	0.001742562	0.00024234	31.30511429	0.002426292	0.000615673	224.846.000	0.00152000	892.152.000
111	Stalube	62.806.000	Berembang	1801	0.002928666	435	0.002433854	0.001152674	7.388493403	0.001742562	0.00024234	31.30511429	0.002426292	0.000615673	224.846.000	0.00152000	892.152.000
112	Stalube	62.806.000	Berembang	2422	0.00358832	458	0.001080738	0.00054366	7.982434027	0.001636649	0.000172636	32.63771582	0.002426292	0.000615673	224.846.000	0.00152000	892.152.000
113	Stalube	62.806.000	Berembang	1419	0.001080738	458	0.001080738	0.00054366	7.982434027	0.001636649	0.000172636	32.63771582	0.002426292	0.000615673	224.846.000	0.00152000	892.152.000
114	Stalube	62.806.000	Berembang	2569	0.004918351	702	0.00329658	0.001963229	5.631199054	0.001020199	0.00013803	41.33646855	0.00324195	0.000811549	163.867.000	0.001561384	1.006.837.000
115	Stalube	62.806.000	Berembang	579	0.000941831	519	0.001001242	0.000500621	4.31338267	0.001020199	0.00013803	41.33646855	0.00324195	0.000811549	163.867.000	0.001561384	1.006.837.000
116	Stalube	62.806.000	Berembang	493	0.00068817	519	0.000959548	0.000791484	4.622809639	0.00109487	0.00014011	52.18172547	0.004317708	0.000811549	163.867.000	0.001561384	1.006.837.000
117	Stalube	62.806.000	Berembang	643	0.000891956	493	0.000891956	0.000791484	4.622809639	0.00109487	0.00014011	52.18172547	0.004317708	0.000811549	163.867.000	0.001561384	1.006.837.000
118	Barebo	62.806.000	Berembang	1380	0.001958182	209	0.001198296	0.000276134	6.985115438	0.001653099	0.000179365	34.70763784	0.00271954	0.000646395	206.950.000	0.000595697	806.890.000
119	Barebo	62.806.000	Berembang	3381	0.002448436	209	0.001198296	0.000276134	6.985115438	0.001653099	0.000179365	34.70763784	0.00271954	0.000646395	206.950.000	0.000595697	806.890.000
120	Barebo	62.806.000	Berembang	1908	0.001310716	332	0.001857052	0.000282526	11.7244476	0.000566213	0.00024234	31.30511429	0.002426292	0.000615673	224.846.000	0.00152000	892.152.000
121	Barebo	62.806.000	Berembang	1871	0.004670214	332	0.001857052	0.000282526	11.7244476	0.000566213	0.00024234	31.30511429	0.002426292	0.000615673	224.846.000	0.00152000	892.152.000
122	Barebo	62.806.000	Berembang	1729	0.00432448	332	0.001857052	0.000282526	11.7244476	0.000566213	0.00024234	31.30511429	0.002426292	0.000615673	224.846.000	0.00152000	892.152.000
123	Barebo	62.806.000	Berembang	1487	0.002418881	332	0.001857052	0.000282526	11.7244476	0.000566213	0.00024234	31.30511429	0.002426292	0.000615673	224.846.000	0.00152000	892.152.000
124	Barebo	62.806.000	Berembang	1487	0.002418881	332	0.001857052	0.000282526	11.7244476	0.000566213	0.00024234	31.30511429	0.002426292	0.000615673	224.846.000	0.00152000	892.152.000
125	Barebo	62.806.000	Berembang	1487	0.002418881	332	0.001857052	0.000282526	11.7244476	0.000566213	0.00024234	31.30511429	0.002426292	0.000615673	224.846.000	0.00152000	892.152.000
126	Barebo	62.806.000	Berembang	1487	0.002418881	332	0.001857052	0.000282526	11.7244476	0.000566213	0.00024234	31.30511429	0.002426292	0.000615673	224.846.000	0.00152000	892.152.000
127	Barebo	62.806.000	Berembang	1487	0.002418881	332	0.001857052	0.000282526	11.7244476	0.000566213	0.00024234	31.30511429	0.002426292	0.000615673	224.846.000	0.00152000	892.152.000
128	Barebo	62.806.000	Berembang	1487	0.002418881	332	0.001857052	0.000282526	11.7244476	0.000566213	0.00024234	31.30511429	0.002426292	0.000615673	224.846.000	0.00152000	892.152.000
129	Barebo	62.806.000	Berembang	1487	0.002418881	332	0.001857052	0.000282526	11.7244476	0.000566213	0.00024234	31.30511429	0.002426292	0.000615673	224.846.000	0.00152000	

